



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan hasil evaluasi AKIP yang berkualitas dapat membentuk Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tentang Pembentukan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 793);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Data Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 993 Tahun 2025 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM Kabupaten Pasaman TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman, yang terdiri dari:
1. Pengawas (Supervisor);
 2. Penanggung Jawab;
 3. Tim Evaluasi Internal.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Tim Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah sebagai berikut:
1. Pengawas (Supervisor) bertugas:
 - a.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan evaluasi SAKIP;
 - b.menelaah dan mengevaluasi hasil evaluasi internal SAKIP;
 - c.memberikan rekomendasi perbaikan dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi;
 - d.memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP.
 2. Penanggung Jawab bertugas:
 - a.Bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan evaluasi SAKIP secara internal;
 - b.mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan evaluasi SAKIP;
 - c.memastikan ketersediaan dan keterpaduan dokumen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja;
 - d.mengendalikan kualitas hasil evaluasi SAKIP internal;
 - e.menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Pengawas (Supervisor) dan menindaklanjuti rekomendasi perbaikan;
 - f.merancang rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Sekretariat;
 3. Tim Evaluasi Internal bertugas:
 - a.melaksanakan evaluasi internal SAKIP sesuai pedoman dan indikator yang ditetapkan;
 - b.mengumpulkan, memverifikasi, dan menganalisis dokumen perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan, dan evaluasi kinerja;
 - c.menilai keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja;
 - d.menyusun laporan hasil evaluasi SAKIP internal secara sistematis dan akuntabel;
 - e.memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kualitas penerapan SAKIP;

f. mendukung pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi SAKIP.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 26 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM EVALUASI
INTERNAL SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PASAMAN TAHUN
2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI INTERNAL SISTEM
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2026

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
Pengawas (Supervisor)			
1.	Taufiq	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua
2.	Juli Yusran	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
3.	Yansuardi	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
4.	Elvie Syafni	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
5.	Sulastri	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota
Penanggung Jawab			
-	Kamaruddin	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
Tim Evaluasi Internal			
1.	Irwan Ap	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ketua
3.	Yolli Ardi	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
4.	Ahdi Fitra Nugraha	Kasubbag SDM dan Parmas	Anggota
5.	Rosihan Anwar	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Yolli Ardi